



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Wiono.;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. KH. MALIK VI RT/RW 04/04 KEL. KEDUNGKANDANG
KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 16 November 2022 ;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Dwi Indrotito Cahyono S.H., Hendro Eko Prastyo, S.H., M.Kn, Mustofa, S.H., dan Yucung, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang yang beralamat Jl Teluk Grajakan, Rukan G, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 059/KHYI.MLG/017/SK.PID/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor: 181/HK-SK/III/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Wiono bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam surat dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Wiono dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda : Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan di persidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Budi Wiono;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa Budi Wiono.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Budi Wiono** pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 yang menyebutkan "setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Semula pada bulan September 2022 terdakwa memesan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada orang yang bernama Mamat (daftar pencarian orang) sebanyak 600 lembar atau setara dengan Rp. 60.000.000,- , bahwa uang palsu tersebut dikirim oleh Mamat Mamat (daftar pencarian orang) melalui paket jasa pengiriman, dan setelah uang palsu diterima oleh terdakwa kemudian disimpan di rumah terdakwa untuk kemudian diambil oleh saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang telah memesan uang palsu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dan saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan transaksi pembelian uang palsu di rumah terdakwa Jl. KH. Malik Dalam Gg. VI No, 17 Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang yakni terdakwa menjual uang palsu dengan harga 1 (satu) banding 3 (tiga) yang artinya uang asli sebanyak 1 (satu) lembar maka saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu dan terdakwa menjual uang palsu kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang dijual kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah uang palsu dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa mengedarkan uang palsu dan melakukan pembelanjaan dengan menggunakan uang palsu.
- Bahwa setelah saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) mendapatkan uang palsu dari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi Jalan Raya Bululawang Desa Sempalwadak Kab. Malang, saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) menjual uang palsu kepada saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 42 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan uang rupiah palsu diketahui oleh saksi Umar Zulfikar, saksi Sukma Kurnia Widi dan saksi Fery Tri Harianto yang merupakan anggota polisi dari Polres Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan diketahui bahwa uang rupiah palsu yang diedarkan oleh saksi Adul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah berasal dari terdakwa. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Adul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang mengedarkan uang palsu yang dibeli dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 116 lembar dengan jumlah Rp. 11.600.000,- yang disimpan terdakwa dalam tas ransel warna merah merk navyclub dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 771 lembar dengan jumlah Rp. 77.100.000,-, selajutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sugeng Sulistiyo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang staf pada unit Implementasi Pengolahan Uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menerangkan bahwa 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- bukanlah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena tidak terdapat ciri-ciri sebagai uang asli.
- Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotik Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 11059/DUF/2022 tanggal 06 Desember 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 170/2022/DUF, berupa enam lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 diatas, adalah merupakan uang kertas rupiah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa **Budi Wiono** pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan “setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Semula pada bulan September 2022 terdakwa memesan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada orang yang bernama Mamat (daftar pencarian orang) sebanyak 600 lembar atau setara dengan Rp. 60.000.000,- , bahwa uang palsu tersebut dikirim oleh Mamat Mamat (daftar pencarian orang) melalui paket jasa pengiriman, dan setelah uang palsu diterima oleh terdakwa kemudian disimpan dirumah terdakwa untuk kemudian diambil oleh saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang telah memesan uang palsu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dan saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan transaksi pembelian uang palsu di rumah terdakwa Jl. KH. Malik Dalam Gg. VI No, 17 Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang yakni terdakwa menjual uang palsu dengan harga 1 (satu) banding 3 (tiga) yang artinya uang asli sebanyak 1 (satu) lembar maka saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu dan terdakwa menjual uang palsu kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang dijual kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah uang palsu dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa mengedarkan uang palsu dan melakukan pembelanjaan dengan menggunakan uang palsu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) mendapatkan uang palsu dari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi Jalan Raya Bululawang Desa Sempalwadak Kab. Malang, saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) menjual uang palsu kepada saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 42 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan uang rupiah palsu diketahui oleh saksi Umar Zulfikar, saksi Sukma Kurnia Widi dan saksi Fery Tri Harianto yang merupakan anggota polisi dari Polres Malang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan diketahui bahwa uang rupiah palsu yang diedarkan oleh saksi Adul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah berasal dari terdakwa. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Adul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang mengedarkan uang palsu yang dibeli dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 116 lembar dengan jumlah Rp. 11.600.000,- yang disimpan terdakwa dalam tas ransel warna merah merk navyclub dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 771 lembar dengan jumlah Rp. 77.100.000,-, selajutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sugeng Sulistiyo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang staf pada unit Implementasi Pengolahan Uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menerangkan bahwa 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- bukanlah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena tidak terdapat ciri-ciri sebagai uang asli.
- Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotik Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 11059/DUF/2022 tanggal 06 Desember 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 170/2022/DUF, berupa enam lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 diatas, adalah merupakan uang kertas rupiah palsu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011
tentang Mata Uang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SUKMA KURNIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi menerangkan adalah anggota polisi dari Polres Malang yang tergabung dalam team dan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rohim dan saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 15.10 wib bertempat di warung kopi jl. Sempal Wadak Kab. Malang Kec. Bululawang Kab. Malang dan selanjutnya terdakwa Budi Wiono ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.40 wib di rumahnya di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang karena mengerdarkan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000.
- Bahwa saksi Abdul Rohim mendapatkan uang palsu pada bulan Oktober 2022 dengan cara menghubungi terdakwa Budi Wiono untuk melalukan transaksi pembelian uang palsu, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melakukan transaksi pembelian uang palsu di rumah terdakwa di Jl. KH. Malik Dalam Gg. VI No, 17 Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang yakni saksi Abdul Rohim membeli uang palsu dengan harga 1 (satu) banding 3 (tiga) yang artinya uang asli sebanyak 1 (satu) lembar maka saksi Abdul Rohim mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu dan saksi Abdul Rohim membeli kepada terdakwa Budi Wiono dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rohim pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi Jalan Raya Bululawang Desa Sempalwadak Kab. Malang, yang sedang menjual uang palsu kepada saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 42 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian telah melakukan penggeledahan terhadap saksi Abdul Rohim menemukan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 116 lembar dengan jumlah Rp. 11.600.000,- yang berasal dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang disimpan terdakwa dalam tas ransel warna merah merk navyclub dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi Abdul Rohim pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 771 lembar dengan jumlah Rp. 77.100.000,-, sedangkan terhadap saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) saksi-saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 6 lembar, yang disimpan di rumah saksi Wahyudi, selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Abdul Rohim, dan saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dilakukan penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **FERI TRI HARYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi menerangkan adalah anggota polisi dari Polres Malang yang tergabung dalam team dan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rohim dan saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 15.10 wib bertempat di warung kopi jl. Sempal Wadak Kab. Malang Kec. Bululawang Kab. Malang dan selanjutnya terdakwa Budi Wiono ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.40 wib di rumahnya di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang karena mengerdarkan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000.
- Bahwa saksi Abdul Rohim mendapatkan uang palsu pada bulan Oktober 2022 dengan cara menghubungi terdakwa Budi Wiono untuk melakukan transaksi pembelian uang palsu, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melakukan transaksi pembelian uang palsu di rumah terdakwa di Jl. KH. Malik Dalam Gg. VI No. 17 Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang yakni saksi Abdul Rohim membeli uang palsu dengan harga 1 (satu) banding 3 (tiga) yang artinya uang asli sebanyak 1 (satu) lembar maka saksi Abdul Rohim mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu dan saksi Abdul Rohim membeli kepada terdakwa Budi Wiono dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rohim pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi Jalan Raya Bululawang Desa Sempalwadak Kab. Malang, yang sedang menjual uang palsu kepada saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 42 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian telah melakukan pengeledahan terhadap saksi Abdul Rohim menemukan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 116 lembar dengan jumlah Rp. 11.600.000,- yang berasal dari terdakwa yang disimpan terdakwa dalam tas ransel warna merah merk navyclub dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi Abdul Rohim pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 771 lembar dengan jumlah Rp. 77.100.000,-, sedangkan terhadap saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) saksi-saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 6 lembar, yang disimpan di rumah saksi Wahyudi, selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Abdul Rohim, dan saksi Wahyudi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dilakukan penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **ABDUL ROHIM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi jelaskan kronologis saksi dan Terdakwa Budi Wiono ditangkap petugas awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi didalam warung kopi dengan Terdakwa Budi Wiono yang rencananya akan melakukan transaksi uang palsu kepada Terdakwa. Selang beberapa menit kemudian petugas Polres Malang mengamankan saksi dan Terdakwa, kemudian petugas Polres Malang melakukan pengecekan terhadap saksi dan Terdakwa, dan didapatkan tas warna merah yang saya pakai beberapa lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas Polres Malang melakukan interogasi kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi mengaku bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjual uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 kepada Terdakwa. Kemudian saksi dan Terdakwa dibawa petugas Polres Malang menuju rumah kos saksi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan ditemukan beberapa bendel uang palsu pecahan Rp100.000,00. Selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 116 Lembar dengan jumlah Rp. 11.600.000,- tersebut saya bawa menggunakan tas ransel warna merah dengan merk NAVYCLUB, Pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah kost saksi yang berada di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang petugas menemukan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu sebesar Rp. 77.100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 771 lembar;

- Bahwa Saksi memperoleh uang palsu tersebut dari seseorang yang bernama Budi Wiono alamat Jl. KH. Malik dalam Gang VI no 17 Rt 04 Rw 04 Kec. Kedungkandang Kota Malang. Maksud dan tujuan saksi membeli uang tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Budi Wiono tersebut adalah untuk saya edarkan dan saya gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari dan membayar hutang, selain itu Saksi menyebarkan dan mengedarkan uang palsu dari wilayah Batu, Dau, Bandulan, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Pagak dan Sendangbiru;
- Bahwa Saksi menjual uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2022 di warung kopi Gor Ken Arok Kota Malang sebanyak 12 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 1 November 2022 dari rumah Terdakwa di Dusun Nanangsan RT. 07 RW. 03 Desa. Ngawonggo Kecamatan. Tajinan Kabupaten. Malang sebanyak 30 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan transaksi uang palsu dengan Budi Wiono sejak bulan Oktober tahun 2022 dan sudah melakukan transaksi 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp60.000.000,- dan yang kedua Rp300.000.000,- Saksi memperoleh uang palsu tersebut dengan harga 1 banding 3, yang artinya jika saya mempunyai uang asli sebanyak 1 lembar maka saya akan mendapatkan uang palsu sebanyak 3 lembar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. **WAHYUDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang saksi temui pada bulan Oktober 2022 dan bulan Nopember 2022 adalah saksi Abdul Rohim dengan cara menghubungi saksi Abdul Rohim untuk melakukan transaksi pembelian uang palsu, selanjutnya antara saya dan saksi Abdul Rohim melakukan transaksi pembelian uang palsu di rumah saya Dusun Nanasan Rt. 07 Rw. 03 Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kab. Malang yakni saya membeli uang palsu sebanyak 2 (dua) kali pembelian yakni pada bulan Oktober 2022 sebanyak 12 lembar pecahan Rp. 100.000,- dan pada tanggal 1 Nopember 2022 sebanyak 30 lembar pecahan Rp. 100.000,-;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga menghadirkan ahli dipersidangan atas nama SUGENG SULISTIYO yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Bank Indonesia Malang dan berkompeten dalam meneliti dan memeriksa keaslian mata uang rupiah
- Bahwa Ahli menerangkan ciri-ciri uang asli adalah yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan berdasarkan pengetahuan saksi karena saksi bekerja pada Bank Indonesia yang dalam tugasnya meneliti uang yang diragukan keasliannya.
- Bahwa Ahli menerangkan Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang berhak mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,00 sesuai amanat undang-undang.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 128/29/PBI/2016 pasal 7 Uang Rupiah mempunyai ciri khusus sebagai berikut:
 - o Terbuat dari serat kaaas
 - o Berwarna merah muda
 - o Tidak memendar dengan sinar ultraviolet
 - o Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional WR Soepratman dan ornament tertentu
 - o Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*)
- Bahwa Ahli menerangkan setelah meneliti barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,00 yang diragukan keasliannya yakni 891 lembar sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan kemudian Ahli periksa dan setelah dilakukan pemeriksaan uang tersebut adalah dinyatakan **tidak asli**.
- Bahwa Ahli menerangkan menyatakan uang tersebut tidak asli dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan uang pecahan tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri uang pada uang pecahan Rp. 100.000,00 tahun emisi 2016

Menimbang, bahwa Terdakwa **Budi Wiono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan uang palsu. Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cara pada bulan September 2022 terdakwa memesan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada orang yang bernama Mamat (daftar pencarian orang) sebanyak 600 lembar atau setara dengan Rp. 60.000.000,-. Uang palsu tersebut dikirim oleh Mamat Mamat (daftar pencarian orang) melalui paket jasa pengiriman, dan setelah uang palsu terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di rumah untuk kemudian diambil oleh saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang telah memesan uang palsu kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang dijual kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah uang palsu dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa mengedarkan uang palsu dan melakukan pembelanjaan dengan menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa surat klarifikasi pada tanggal 19 Desember 2022 dari Bank Indonesia yang dibuat oleh Samsun Hadi, Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 891 (delapan ratus Sembilan puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya terkait perkara ini adalah uang tidak asli.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) yakni ARIS SETIAWAN, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tetangga saksi Jarak rumah saksi dan Terdakwa sekitar 500 meter Saat ini saksi tidak bekerja, tetapi dulu saksi membuat pesanan aquarium Bersama Terdakwa, sekitar 2 tahun, Saksi mengetahui Terdakwa didakwa melakukan penyebaran uang palsu, tetapi sepengetahuan saksi sepanjang bertetangga dan bekerjasama, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Malang pada hari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena mengedarkan uang palsu. Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cara pada bulan September 2022 terdakwa memesan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada orang yang bernama Mamat (daftar pencarian orang) sebanyak 600 lembar atau setara dengan Rp. 60.000.000,-. Uang palsu tersebut dikirim oleh Mamat Mamat (daftar pencarian orang) melalui paket jasa pengiriman, dan setelah uang palsu terdakwa terima kemudian terdakwa simpan dirumah untuk kemudian diambil oleh saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang telah memesan uang palsu kepada terdakwa;

- Bahwa, benar terdakwa mengetahui jika uang yang dijual kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah uang palsu dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa mengedarkan uang palsu dan melakukan pembelanjaan dengan menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.;
2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Setiap orang.**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Budi Wiono, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Budi Wiono dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Budi Wiono, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: **Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang dihubungkan dengan kata “dan” namun alternatifkan (tanda /) dengan kata “atau” sehingga artinya unsur ini dapat bersifat alternatif maupun kumulatif.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan beberapa kata yang termuat dalam unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang maksud dengan mengedarkan menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Republik Indonesia.;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. KH. Malik VI Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena mengedarkan uang palsu. Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cara pada bulan September 2022 terdakwa memesan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada orang yang bernama Mamat (daftar pencarian orang) sebanyak 600 lembar atau setara dengan Rp. 60.000.000,-. Uang palsu tersebut dikirim oleh Mamat Mamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang) melalui paket jasa pengiriman, dan setelah uang palsu terdakwa terima kemudian terdakwa simpan dirumah untuk kemudian diambil oleh saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang telah memesan uang palsu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang dijual kepada saksi Abdul Rohim (diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah uang palsu dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa mengedarkan uang palsu dan melakukan pembelanjaan dengan menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat klarifikasi pada tanggal 19 Desember 2022 dari Bank Indonesia yang dibuat oleh Samsun Hadi, Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 891 (delapan ratus Sembilan puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya terkait perkara ini adalah uang tidak asli

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengedarkan Uang Rupiah Palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeraan dan perlidungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian masyarakat dan negara.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Wiono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah Palsu*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Wiono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A.,Amd,S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ari Kuswadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rr. Dhessy Ike A.,Amd,S.H.,M.Hum.,